

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. GOLDEN MITRA INTI PERKASA

Oleh:
Rayzah Tindagi¹
Jenny Morasa²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹ zah.tindagi@yahoo.com
² jennymorasa@hotmail.com

ABSTRAK

Penerimaan pajak adalah salah satu aspek dalam penyelenggaraan pembangunan negara. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan PPh badan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa sesuai dengan UU. Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode akuntansi Per 31 Desember 2011. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan UU. Perpajakan No. 36 Tahun 2008 hal ini dibuktikan dengan perusahaan tidak menghitung fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur pada Pasal 31E. Sebaiknya manajemen perusahaan menerapkan perhitungan PPh sesuai dengan aturan UU. No. 36 Tahun 2008, agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Kata kunci: pajak penghasilan badan

ABSTRACT

Tax revenue is one aspect in the implementation of the country's development. One type of tax is income tax set by the government. PPh is the tax imposed on the subject of tax on income received or accrued during the tax year. The purpose of this study was to analyze the calculation of corporate income tax on the PT. Golden Mitra Inti Perkasa accordance with the Tax Act No. 36 of 2008. Study uses accounting period financial statements As of December 31, 2011. Analytical method used is quantitative descriptive analysis. The results showed that the calculation of income tax that the company has not performed in accordance with the Tax Act No. 36 In 2008 this is evidenced by the company does not calculate tariff reduction facility as stipulated in Article 31E. Management should implement enterprise income tax calculation in accordance with the rules of Law. 36 In 2008, in order not to be penalized tax administration.

Keywords: corporate income tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemandirian suatu bangsa dapat diukur dari kemampuan bangsa tersebut untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemeratan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang mencerminkan dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi dan penyempurnaan sistem administrasi.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah sebagai penerimaan negara adalah pajak penghasilan dimana pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011:5). Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan. Dimana pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah dan pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak.

Perhitungan PPh badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) sesuai UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dari Direktorat Jenderal Pajak.

PT. Golden Mitra Inti Perkasa adalah salah satu perusahaan di Manado yang bergerak di bidang perdagangan, dimana dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara biaya yang diakui laporan keuangan dengan pajak. Oleh karena itu maka perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Warren *et al* (2009:3), menyatakan bahwa *accounting is an information system that provides reports to users about the economic activities and condition of a business* definisi ini dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan kepada pemilik-pemilik perusahaan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi suatu usaha. Hery (2009:1), menyatakan bahwa akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam keputusan ekonomi.

Pajak

Waluyo (2010:2), menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Venter (2011:16), menyatakan bahwa *tax is defined as a compulsory contribution to state revenue, levied by the government on workers income and business profits, or added to the cost of some goods, services, and transactions.*

Fungsi Pajak

Ilyas & Burton (2012:12), menyatakan bahwa dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Namun dalam perkembangan, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

1. Fungsi budgetair
Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi regulerend
Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
3. Fungsi Demokrasi
Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan.
4. Fungsi Redistribusi
Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2012:2), menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Jenis Pajak

Resmi (2012:7), menyatakan bahwa ada tiga jenis pajak yang dapat dikelompokkan yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - (a) Pajak langsung
 - (b) Pajak tidak langsung
2. Menurut Sifatnya
 - (a) Pajak subjektif
 - (b) Pajak objektif
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - (a) Pajak negara
 - (b) Pajak daerah

Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi pajak penghasilan sesuai PSAK No. 46 paragraf ke-22 (Ikatan Akuntansi Indonesia) menggunakan dasar akrual. Dasar akrual dalam akuntansi pajak karena faktor kepastian peraturan pajak dan digunakannya *self assesment system* sebagai dasar pemungutan pajak.

Pajak Penghasilan

Resmi (2012:74), menyatakan bahwa pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Suandy (2010:81), menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008

Pajak Penghasilan Badan ditinjau dari Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Pokok pikiran yang terdapat dalam undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan antara lain:

1. Penurunan tarif pajak penghasilan
2. Pembebasan kewajiban pemabayaran fiskal luar negeri
3. Peningkatan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
4. Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP
5. Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
6. Pengecualian dari objek PPh
7. Sisa lebih yang diterima lembaga atau badan nirlaba

Tarif Pajak Badan

UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b mengatur bahwa tarif pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% dimana pada ayat (2a) menerangkan bahwa tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Dalam undang-undang ini juga memberikan fasilitas pajak sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan pasal 17 ayat (2b) berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Pengurangan tarif 50% inipun dibatasi yaitu hanya atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000. hal ini berarti bahwa untuk penghasilan kena pajak atas bagian peredaran bruto di atas Rp. 4.800.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000 tetap dikenakan tarif normal 25%.

Penelitian Terdahulu

Pratama (2008) dengan judul penelitian: Analisis penghitungan pajak penghasilan badan pada dua perusahaan industri jasa telekomunikasi PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perusahaan telah melaksanakan kewajiban formal yaitu melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pembayaran pajak secara teratur, serta telah melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan, sesuai dengan ketentuan hal ini dibuktikan dengan dilakukannya koreksi positif atas biaya yang non taxable. Kristiani (2002) dalam Pratama (2008) dengan judul penelitian: Analisis penghitungan pajak penghasilan badan pada PT. Asuransi Jaya Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan tetapi perusahaan tetap membutuhkan koreksi fiskal untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terutang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif yaitu berupa studi kasus dan studi pustaka.

Tempat dan Waktu Penelitian

Pemilihan tempat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa dengan alamat Jln. Dr. Sam Ratulangi BI D/1-8 Manado. Dan waktu penelitian pada tanggal 23 Januari 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa adalah:

1. Membuat proposal penelitian.
2. Persetujuan proposal penelitian.
3. Mengurus surat ijin penelitian yang dikeluarkan oleh fakultas untuk dapat mengadakan penelitian pada Perusahaan yang ditentukan.
4. Mengantar surat penelitian di Perusahaan sebagai permohonan ijin untuk mengadakan penelitian di Perusahaan yang ditentukan.
5. Melaksanakan penelitian
6. Mendapatkan hasil penelitian dengan cara meminta data laporan keuangan perusahaan tahun 2011
7. Mewawancarai bagian akuntansi mengenai pembayaran pajak dan pelaporan keuangan
8. Mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data
9. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis, seperti wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan, misalnya sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan laporan keuangan perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu mengadakan studi melalui kepustakaan atau menggunakan literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Penelitian lapangan (field work research), yaitu pengumpulan data langsung ke lapangan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Wawancara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaan
 - b. Observasi, yaitu meninjau dan mengamati secara langsung apa yang menjadi objek penelitian

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Profil Perusahaan

PT. Golden Mitra Inti Perkasa adalah salah satu perusahaan dimanado yang bergerak dibidang perdagangan yang mendirikan sebuah pusat belanja yang diberi nama Golden Pasar Swalayan yang terletak di Jalan Sam Ratulangi BI D/1-8 Manado Telepon (0431) 3308268. Golden Pasar Swalayan dibangun dengan kontruksi bangunan berlantai tiga. Golden Pasar Swalayan semakin memantapkan diri untuk lebih maju dalam melayani masyarakat Kota Manado sehingga mereka membuka juga cabang Golden yang letaknya ada di jalan cereme dan pasar 45. Hal ini juga ditandai dengan sistem yang semakin dimantapkan dengan 5 konsep dasar yang ditampilkan yaitu:

1. Cepat : Memberikan transaksi dan pelayanan yang cepat.
2. Mutu : Menyediakan produk yang segar dan bermutu.
3. Pilihan : Menyediakan aneka pilihan produk yang dibutuhkan
4. Harga : Memberikan harga produk yang pantas.
5. Lingkungan : Menyediakan lingkungan belanja yang bersih dan aman.

Visi dan Misi PT. Golden Mitra Inti Perkasa

Menjadi *Market Leader* dalam bisnis yang dijalankan di Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Kota Manado sebagai tempat belanja yang paling nyaman.

PT. Golden Mitra Inti Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, dimana dalam melaksanakan pengelolaan aktivitas usahanya maka perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan PT. Golden Mitra Inti Perkasa disusun dengan periode akuntansi yang Per 31 Desember 2011 yang dibuat untuk keperluan bank dan pajak. PT. Golden Mitra Inti Perkasa menyajikan laporan laba rugi yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Hal ini bisa dilihat pada tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

Tabel 1. Penghitungan Penghasilan Netto Fiskal PT. Golden Mitra Inti Perkasa

No.	Uraian	Rupiah
1.	Penghasilan netto komersial dalam negeri :	
	a. Peredaran usaha	174.183.567.026
	b. Harga pokok penjualan	156.606.154.344
	c. Biaya usaha lainnya	12.610.907.582
	d. Penghasilan netto dari usaha (1a-1b-1c)	4.966.505.100
	e. Penghasilan dari luar usaha	370.882.104
	f. Biaya dari luar usaha	1.380.766.226
	g. Penghasilan netto dari luar usaha (1e-1f)	(1.009.884.122)
	h. Jumlah (1d+1g)	3.956.620.978
2.	Penghasilan netto komersial luar negeri	-
3.	Jumlah penghasilan netto komersial (1h+2)	3.956.620.978
4.	Penghasilan yang dikenakan pph final dan yang tidak termasuk objek pajak	15.741.610
5.	Penyesuaian fiskal positif :	
	a. Biaya yang dibebankan / dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota	-
	b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan	-
	c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan	-
	d. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham / pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan	-
	e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan	-
	f. Pajak penghasilan	1.380.766.226
	g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau cv yang modalnya tidak terbagi atas saham	-
	h. Sanksi administrasi	-
	i. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	-
	j. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal	-
	k. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya	-
	l. Penyesuaian fiskal positif lainnya	201.419.311
	m. Jumlah 5a s.d 5l :	1.582.185.537
6.	Penyesuaian fiskal negatif :	
	a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal	-
	b. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal	-
	c. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya	-
	d. Penyesuaian fiskal negatif lainnya	-
	e. Jumlah 6a s.d 6d	-
7.	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan netto:	-
8.	Tahun ke – 7a (diisi dan lampiran khusus 4a angka 5b) Penghasilan netto fiskal (3-4+5m-6e-7b)	5.523.064.905

Sumber : PT. Golden Mitra Inti Perkasa (2011)

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penghasilan netto komersial Rp. 3.956.620.978, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak Rp. 15.741.610, jumlah penyesuaian fiskal positif Rp. 1.582.185.537 sehingga penghasilan netto fiskal Rp. 5.523.064.905

Tabel 2. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

(1)	Uraian	Rupiah
A. Penghasilan kena pajak	1. penghasilan netto fiskal 2. kompensasi kerugian fiskal 3. penghasilan kena pajak	5.523.064.905 - 5.523.064.905
B. Pph terutang	4. pph terutang a. tarif pph ps. 17 ayat (1) huruf b 5. pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri 6. jumlah pph terutang	1.380.766.226 - 1.380.766.226
C. Kredit pajak	7. pph ditanggung pemerintah 8. a. kredit pajak dalam negeri b. kredit pajak luar negeri c. jumlah (8a + 8b) 9. pph yang harus dibayar sendiri (6-7-8c) 10. pph yang dibayar sendiri : a. pph ps. 25 bulanan b. stp pph ps. 25 c. pph ps. 25 ayat (8) d. jumlah (10a+10b+10c+10d)	2.740.724 - 2.740.724 - 1.378.025 1.231.661.919 - - 1.231.661.919
D. Pph kurang / lebih bayar	11. pph yang kurang dibayar (pph ps.29)	146.363.584
E. Angsuran pph pasal 25 tahun berjalan	12. a. penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran b. kompensasi kerugian fiskal c. penghasilan kena pajak d. pph yang terutang e. kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14a yang dipotong / dipungut oleh pihak lain f. pph yang harus dibayar sendiri (14d-14e) g. pph pasal 25 : (1/12x14f)	5.523.064.905 - 5.523.064.905 1.380.766.226 - 1.380.766.226 115.063.852
F. Pph final dan penghasilan bukan objek pajak	13. a. pph final b. penghasilan yang tidak termasuk objek pajak : penghasilan bruto	- -

Sumber : PT. Golden Mitra Inti Perkasa (2011)

Tabel 2 menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dengan tarif sebesar 25% dari penghasilan kena pajak

$$\text{PPh Badan} = 25\% \times \text{Laba Kena Pajak}$$

Laba kena pajak PT. Golden Mitra Inti Perkasa sebelum di koreksi fiskal sebesar Rp. 5.537.387.203,83. Jadi jumlah pajak yang harus dibayar PT. Golden Mitra Inti Perkasa sebelum dilakukan koreksi fiskal adalah:

$$\text{PPh Badan} = 25\% \times \text{Laba Kena Pajak}$$

$$\text{PPh Badan} = 25\% \times \text{Rp. 5.537.387.203,83} = \text{Rp. 1.384.346.801}$$

Sebelum dilakukan koreksi fiskal PT. Golden Mitra Inti Perkasa membayar pajak sebesar Rp. 1.384.346.801. Hal ini tentu akan berbeda setelah dikoreksi fiskal. Laba kena pajak PT. Golden Mitra Inti Perkasa sebelumnya Rp. 5.537.387.203,83 setelah dilakukan koreksi fiskal berubah menjadi Rp. 5.523.064.905.

$\text{PPh Badan} = 25\% \times \text{Laba Kena Pajak}$

$\text{PPh Badan} = 25\% \times \text{Rp. } 5.523.064.905 = \text{Rp. } 1.380.766.226$

Pembahasan

Hasil perhitungan pajak penghasilan badan PT. Golden Mitra Inti Perkasa sesuai dengan laporan keuangan yang dibuat perusahaan dimana perusahaan menghitung terlebih dahulu pajak penghasilan badan dengan tarif yang dikenakan sebesar 25% dan dikalikan dengan laba kena pajak perusahaan sehingga hasil yang didapat sebelum dikoreksi fiskal berbeda dengan setelah dikoreksi fiskal. Hal ini berpengaruh terhadap pajak yang akan dibayar perusahaan karena pajak yang harus dibayar perusahaan setelah dikoreksi fiskal lebih rendah dibandingkan sebelum dikoreksi fiskal.

Hasil penelitian mengenai Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa didapati bahwa perhitungan pajak penghasilan badan yang dihitung belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 karena perusahaan tidak menghitung fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 31E. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Pratama (2008) pada PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk menunjukkan perbedaan yaitu perhitungan yang dilakukan sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 sedangkan hasil penelitian tidak sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008. Penelitian sebelumnya oleh Kristiani (2002) pada PT. Asuransi Jasa Indonesia, menunjukkan persamaan bahwa perhitungan yang dilakukan tidak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah: Perhitungan PPh yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, hal ini dapat dibuktikan dengan perusahaan tidak menghitung fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Saran

Saran yang disampaikan penulis adalah:

1. Perusahaan sebaiknya melakukan perhitungan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.
2. Sebaiknya manajemen perusahaan memperhatikan dan melakukan komunikasi dengan pihak fiskus agar dapat mengetahui peraturan perundang-undangan yang terbaru baik berupa Keputusan Menteri Keuangan maupun peraturan pemerintah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hery. 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.

Ilyas, Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan*, Jakarta.

- Pratama, Gian. 2008. Analisis penghitungan pajak penghasilan badan pada dua perusahaan industri jasa telekomunikasi *PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk*. Universitas Gunadarma. Depok. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205536.pdf, Diakses 23 Januari 2014 Hal. 2.
- Resmi. 2012. *Perpajakan teori dan kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy Erly, 2010, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Venter, Jan Herculaas. 2011. *Article: Factors influencing tax evasion*. Faculty of Economic and Management Sciences, University of Pretoria, Pretoria.
- Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Warren S. Carl, Reeve M. James, Duchac E. Jonathan. 2009. *Principles of Accounting*. 23th edition. Cengage Learning, South-Western.

